



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR
NOMOR 107/PL.01.5-Kpt/5203/KPU-Kab/X/2018**

**TENTANG
PENETAPAN ALTERNATIF LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE (APK)
PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI TEMPAT-TEMPAT UMUM DALAM
WILAYAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

- Menimbang
- a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 34 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018, perlu menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 di tempat-tempat umum dalam wilayah Kabupaten Lombok Timur;
 - b. bahwa dalam rangka penentuan lokasi pemasangan alat peraga kampanye (APK) tersebut pada huruf a sesuai ketentuan Pasal 34 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur telah melakukan koordinasi dengan unsur Pemerintah Kabupaten Lombok Timur, unsur Kepolisian Resor Lombok Timur, unsur Bawaslu Kabupaten Lombok Timur, dan unsur Partai politik pada tanggal 19 September 2018, serta telah menginstruksikan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan untuk berkoordinasi dengan Pemerintah Kecamatan dan Desa/Kelurahan dalam menentukan lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) di wilayah Kecamatan masing-masing, dan menyampaikan data lokasi dimaksud untuk ditetapkan

dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur.

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur tentang Penetapan Alternatif Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 di Tempat-Tempat Umum dalam Wilayah Kabupaten Lombok Timur.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 Tentang Penetapan Partai politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 281/PL.01.3-Kpt/06/KPU/IV/2018 Tentang Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

Memerhatikan : Hasil Koordinasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur dengan Unsur Pemerintah Kabupaten Lombok Timur, Unsur Partai politik Tingkat Kabupaten Lombok Timur, dan Unsur Kepolisian Resor Lombok Timur pada tanggal 19 September 2018, serta masukan dan/atau rekomendasi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR TENTANG PENETAPAN ALTERNATIF LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE (APK) PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI TEMPAT-TEMPAT UMUM DALAM WILAYAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR

KESATU : Menetapkan lokasi pemasangan alat peraga kampanye (APK) Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 di tempat-tempat umum dalam wilayah Kabupaten Lombok Timur sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka ketentuan diktum KEDUA Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor 106/PL.01.5-Kpt/5203/IX/2018 tanggal 19 September 2018 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

- KETIGA : Pemasangan alat peraga kampanye (APK) di lokasi sebagaimana dimaksud diktum KESATU dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, dan keindahan kawasan setempat.
- KEEMPAT : Untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan pemasangan alat peraga kampanye (APK) di tempat-tempat umum sebagaimana dimaksud diktum KESATU, Peserta Pemilu Tahun 2019 di wilayah Kabupaten Lombok Timur dapat berkoordinasi dengan KPU Kabupaten Lombok Timur dan/atau PPK di wilayah Kecamatan masing-masing.
- KELIMA : Alat peraga kampanye (APK) diturunkan atau dibersihkan oleh Peserta Pemilu Tahun 2019 paling lambat pada tanggal 16 April 2019 atau 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan Suara.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Selong
pada tanggal 08 Oktober 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

ttd

MUH. SALEH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
Kepala Sub-Bagian Hukum,


Holis Iskandar, SH



LAMPIRAN 01 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN LOMBOK TIMUR
 NOMOR : 107/PL.01.5-Kpt/5203/KPU-Kab/X/2018
 TENTANG PENETAPAN ALTERNATIF LOKASI
 PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE (APK)
 PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI
 TEMPAT-TEMPAT UMUM DALAM WILAYAH
 KABUPATEN LOMBOK TIMUR

LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE (APK) PESERTA PEMILIHAN
 UMUM TAHUN 2019 DI TEMPAT-TEMPAT UMUM DALAM WILAYAH KABUPATEN
 LOMBOK TIMUR

KECAMATAN TERARA

NO	LOKASI PEMASANGAN APK		APK	
	DESA/KELURAHAN	TITIK LOKASI	BALIHO	SPANDUK
1.	Embung Raja	1 Pertigaan Arah lonceq	√	
		2 Depan Heler	√	
		3 Perempatan Embung Raja	√	
		4 Pertigaan Arah rempek		√
		5 Pertigaan bendungan		√
2.	Rarang Tengah	1 Sekamben (Gerbang Msuk Desa)	√	
		2 Tantang (Pusat Desa)	√	
		3 Dasan Photo (Pusat Keramaian-Puskesmas)	√	
		4 Batu Mirik-Repok Waru (Batas Desa)		√
		5 Jiken (Ujung Desa)		√
3.	Embung Kandong	1 Kembun	√	
		2 Pertigaan bolor kunci		√
		3 Pertigaan monje	√	
		4 Lendang buwuh	√	
		5 Tampih		√
4.	Rarang Selatan	1 Seberang jalan kator desa	√	
		2 Pertigaan Dasan Bagik	√	
		3 Kamput		√
		4 Perempatan Dasan Bunut	√	
		5 Jeruk		√
5.	Lando	1 Samping Bengkel Suparman Lando		√
		2 Samping Rumah Aq. Eron Dasan Tereng		√
		3 Pertigaan Gunung Sesang		√
		4 Pertigaan Bile		√
		5 Pertigaan Mujur		√
6.	Jenggik	1 Samping Kubur Samang	√	
		2 Samping Al Hasaniyah	√	
		3 Pertigaan Kubur Berangkak		√
		4 Depan Bendungan Batu Bangka.	√	